



## **Isbat Nikah Pasangan Mualaf Menurut Hukum Positif di Indonesia (Studi Analisis Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/MS.Bna)**

**Asla Athira<sup>\*1</sup>, Aulil Amri<sup>2</sup>, & Nurul Fithria<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

e-mail: [athiraasla63@gmail.com](mailto:athiraasla63@gmail.com)<sup>\*1</sup>, [aulil.amri@ar-raniry.ac.id](mailto:aulil.amri@ar-raniry.ac.id)<sup>2</sup>, [nurul.fithria@ar-raniry.ac.id](mailto:nurul.fithria@ar-raniry.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstract**

*The isbat nikah (marriage validation) of convert couples raises juridical challenges due to the absence of explicit legal provisions governing the recognition of marriages contracted under non-Islamic law prior to conversion to Islam. Divergent interpretations regarding judicial authority have resulted in legal uncertainty. This study analyzes the legal framework of isbat nikah under Indonesian positive law and examines the competence of the Mahkamah Syar'iyah (Sharia Court) to validate the marriage of converts, using the Court's Determination No. 157/Pdt.P/2022/MS.Bna as a case study. Employing an empirical juridical method with a qualitative approach, data were collected through interviews and judicial decision analysis. Legal materials consist of primary sources such as legislation and court determinations, secondary sources including legal literature and scholarly journals, and tertiary sources such as legal dictionaries and encyclopedias. The findings reveal that isbat nikah for converts remains hampered by normative gaps and inconsistent judicial practices. The Mahkamah Syar'iyah of Banda Aceh, through Determination No. 157/Pdt.P/2022/MS.Bna, exercised its authority based on the principle of Islamic personality (asas personalitas keislaman), public interest (maslahah), and in accordance with Article 7(3) of the Compilation of Islamic Law (KHI) and Article 49 of the Religious Court Law. The decision is legally and constitutionally valid as converts become subjects of Islamic law. Therefore, the state should formulate more specific and operational regulations to ensure legal certainty and equitable protection for convert couples in accordance with Islamic legal values.*

**Keywords:** Marriage Validation, Converts to Islam, Religious Court.

### **Abstrak**

Isbat nikah pasangan mualaf menimbulkan persoalan yuridis karena belum terdapat pengaturan hukum yang eksplisit mengenai pengesahan perkawinan non-Muslim setelah memeluk Islam. Perbedaan penafsiran terhadap kewenangan lembaga peradilan menyebabkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menganalisis ketentuan isbat nikah dalam hukum positif Indonesia serta kewenangan hakim Mahkamah Syar'iyah dalam mengisbatkan perkawinan pasangan mualaf dengan studi kasus Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/MS.Bna. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan analisis putusan pengadilan. Bahan hukum terdiri atas bahan primer berupa peraturan perundang-undangan dan penetapan pengadilan, bahan sekunder berupa literatur



hukum, serta bahan tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isbat nikah pasangan mualaf masih menghadapi kekosongan norma dan perbedaan praktik peradilan. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melalui Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/MS.Bna menetapkan keabsahan perkawinan berdasarkan asas personalitas keislaman, kemaslahatan, serta berpedoman pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama. Putusan tersebut dinilai sah secara yuridis dan konstitusional karena pasangan mualaf telah menjadi subjek hukum Islam. Penelitian ini merekomendasikan, bahwa negara perlu membentuk regulasi yang lebih spesifik dan operasional agar prosedur isbat nikah bagi mualaf memiliki kepastian hukum dan perlindungan yang berkeadilan sesuai nilai-nilai syariat Islam.

**Kata Kunci :** Isbat Nikah, Mualaf, Mahkamah Syar'iyah

## A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi keperdataan bagi setiap individu yang melaksanakannya. Ketentuan hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini kemudian dipertegas melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan utama bagi umat Islam.<sup>1</sup> Keabsahan suatu perkawinan tidak hanya ditentukan oleh aspek keagamaan, tetapi juga pengakuan negara melalui pencatatan di instansi yang berwenang.<sup>2</sup> Negara menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen legalitas formal untuk menjamin perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban suami istri serta anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Norma hukum yang mengatur pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan menjamin hak keperdataan warga negara. Ketentuan ini dituangkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam mengatur lebih lanjut dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 yang memuat ketentuan tentang syarat sahnya perkawinan, kewajiban mencatat, dan konsekuensi hukum bagi perkawinan yang tidak dicatat.

<sup>1</sup> Akbar Takim. "Perkawinan dibawah umur ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, vol. 8, no. 1. (2022), hlm. 32. <https://doi.org/10.59115/almizan.v8i01.69>

<sup>2</sup> Ridwan Jamal, Misbahul Munir Makka, dan Nor Annisa Rahmatillah. "Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, vol. 2, no. 2 (2022), hlm. 111. <http://dx.doi.org/10.30984/ajfl.v2i2.2132>

<sup>3</sup> Setiawan Bin Lahuri. "Kedudukan pencatatan perkawinan dalam hukum islam dan hukum positif di Indonesia." *Journal of Indonesian Comperative of Syariah Law*, vol. 3 no. 2 (2020), hlm. 225.



Konteks ini, permohonan isbat nikah menjadi pilihan yang ditempuh oleh banyak pasangan mualaf sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan hukum atas perkawinan yang telah di jalani. Langkah ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk ikhtiar untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak serta pengakuan yang sah di mata negara.

Perpindahan agama dan perubahan status keagamaan membawa dampak terhadap pengakuan hukum atas status perkawinan. Pasangan mualaf yang sebelumnya menikah menurut hukum non-Islam dan kemudian memeluk Islam, menghadapi tantangan dalam memperoleh legalitas hukum atas pernikahan yang telah dijalani. Sistem hukum di Indonesia memberikan ruang melalui mekanisme isbat nikah sebagai upaya hukum untuk mengesahkan perkawinan yang belum tercatat. Isbat nikah merupakan jalan yang dibuka oleh KHI pada Pasal 7 ayat (3) yang mengatur mengenai kondisi-kondisi tertentu yang dapat diajukan ke pengadilan agama untuk mendapatkan penetapan sahnya perkawinan.

Fenomena pasangan mualaf yang mengajukan isbat nikah menunjukkan dinamika hubungan antara hukum agama dan hukum negara. Di satu sisi, hukum negara menekankan pentingnya tertib administrasi sebagai bukti sahnya peristiwa hukum. Di sisi lain, hukum Islam mengedepankan keabsahan secara syar'i sebagai dasar untuk menetapkan hubungan suami istri. Ketika dua sistem hukum ini bertemu dalam satu ranah, muncul kebutuhan untuk merumuskan pendekatan yuridis yang dapat menjembatani keduanya secara adil dan proporsional.

Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/MS.Bna menjadi relevan untuk dianalisis dalam rangka melihat bagaimana Mahkamah Syar'iyah menafsirkan dan menerapkan norma hukum dalam permohonan isbat nikah pasangan mualaf. Putusan ini mencerminkan bagaimana sistem hukum berupaya merespons realitas sosial dengan tetap berpijak pada aturan yang berlaku. Praktik isbat nikah bagi pasangan mualaf seringkali menimbulkan kontroversi, terutama ketika melibatkan status anak, pembagian warisan, dan pengakuan terhadap masa lalu perkawinan. Pengadilan sebagai institusi peradilan harus mampu melihat permasalahan ini secara komprehensif dan tidak terjebak pada pendekatan tekstual semata.

Sejauh ini kajian tentang isbat nikah bagi pasangan mualaf telah banyak dikaji oleh peneliti lain, namun belum ada yang secara spesifik sama dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil telaah, seperti tulisannya M. Alfar Redha mengkaji pertimbangan



hukum dan normatif Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah pasangan mualaf yang sebelumnya menikah secara non-Islam (Buddha) tanpa mengulangi akad nikah setelah masuk Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim mendasarkan keputusannya pada pendapat Imam al-Syafi'i dan prinsip fikih *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, dengan tidak mewajibkan pasangan untuk menikah ulang demi menghindari kerumitan hukum, serta mengakui sahnya perkawinan tersebut dalam kerangka maslahat.<sup>4</sup>

Moh Nadiva Anugrah Putra dan Abshoril Fithry, dalam artikelnya menjelaskan bahwa pertimbangan normatif dan yuridis hakim dalam memutus permohonan isbat nikah pasangan mualaf, belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif. Pengesahan nikah oleh hakim dilakukan atas dasar pertimbangan hukum Islam dan yurisprudensi, serta mendorong perlunya regulasi khusus terkait pernikahan pasangan mualaf.<sup>5</sup>

Rifqi Amalda dalam kajiannya juga menjelaskan bahwa penetapan isbat nikah pasangan muallaf oleh Mahkamah Syar'iyah dinilai kurang tepat secara yuridis karena seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Namun secara fiqih munakahat, pernikahan mereka sah menurut agama sebelumnya, dan tidak wajib nikah ulang setelah masuk Islam, meskipun diperbolehkan jika dilakukan.<sup>6</sup>

Perkara isbat nikah pasangan mualaf mencerminkan persoalan hukum yang kompleks dalam masyarakat yang mengalami pergeseran keyakinan keagamaan. Kepastian hukum atas status perkawinan setelah masuk Islam menjadi kebutuhan mendesak, terutama untuk menjamin hak-hak keperdataan dan keabsahan hubungan keluarga secara sah menurut negara. Mahkamah Syar'iyah dihadapkan pada tanggung jawab penting untuk menilai dan memutus permohonan isbat dengan mempertimbangkan norma hukum Islam dan ketentuan hukum positif secara seimbang. Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/MS.Bna menjadi pintu masuk penting dalam memahami cara pandang hakim terhadap asas personalitas keislaman dalam perkara yang melibatkan perpindahan agama. Kajiannya memberi ruang untuk menelaah peran kelembagaan Mahkamah

<sup>4</sup> M. Alfar Redha. "Tinjauan Yuridis-Normatif terhadap Penetapan Nomor 14/Pdt. P/2017/Pa. Jmb tentang Isbat Nikah Pasangan Mualaf." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, vol. 26 no. 2 (2023), hlm. 106.

<sup>5</sup> Moh Nadiva Anugrah Putra, dan Abshoril Fithry. "Isbat Nikah Pasangan Mualaf Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi*, vol. 2, no. 1 (2023), hlm. 260. <https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1>

<sup>6</sup> Rifqi Amalda, "Isbat Nikah Pasangan Muallaf Yang Menikah Secara Kristen (Analisis Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/MS.Bna)". Skripsi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.



Syar'iyah dalam menghadirkan solusi hukum atas persoalan sosial yang belum memiliki pengaturan eksplisit.

Fokus dalam kajian ini pada dua hal. Pertama, bagaimana ketentuan isbat non muslim menurut Undang-undang dan kemanakah isbat nikah non muslim tersebut. Kedua, apakah kapasitas hakim Mahkamah Syar'iyah mengisbatkan pernikahan non muslim yang telah menjadi mualaf. Urgensi ini menjadikan penelitian terhadap kasus tersebut relevan dalam mendorong pembaruan pemikiran hukum Islam dan memperkuat perlindungan hukum bagi pasangan yang terdampak peralihan keyakinan dalam sistem hukum nasional.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian lapangan. Fokus utama penelitian ini adalah pada analisis terhadap norma hukum positif yang mengatur kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutus permohonan isbat nikah pasangan mualaf. Kajian dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum Islam, serta doktrin hukum yang relevan. Penetapan hakim diposisikan sebagai objek kajian yuridis yang dianalisis berdasarkan sistematika hukum dan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam dan hukum nasional. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif dengan menitikberatkan pada analisis isi terhadap sumber-sumber hukum.

Data dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik, tetapi melalui interpretasi normatif yang bersandar pada ketentuan hukum dan konstruksi teori hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan, dengan menelaah bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/MS.Bna yang menjadi objek utama penelitian.

## **C. Pembahasan**

### **Ketentuan Isbat Non Muslim menurut Hukum Positif di Indonesia**

Ketentuan isbat nikah bagi pasangan non Muslim dalam hukum positif Indonesia belum diatur secara eksplisit dan komprehensif. Hukum yang berlaku masih bersifat fragmentaris serta lebih berfokus pada pengaturan isbat nikah bagi umat Islam. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan



perundang-undangan. Aturan ini secara normatif menekankan pentingnya pencatatan, namun tidak menjelaskan bagaimana mekanisme isbat jika perkawinan sebelumnya tidak tercatat. Kondisi ini menimbulkan kerancuan ketika pasangan non-Muslim yang telah menikah secara sah dalam agamanya kemudian memeluk Islam dan ingin mengesahkan pernikahan mereka secara hukum.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa permohonan isbat nikah bagi pemeluk agama selain Islam diajukan ke Pengadilan Negeri. Ketentuan ini menegaskan yurisdiksi lembaga peradilan umum dalam mengesahkan perkawinan non-Muslim yang belum tercatat. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan permohonan isbat nikah diajukan ke Mahkamah Syar'iyah, seperti dalam Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/MS.Bna. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Praktik tersebut juga mencerminkan kebingungan lembaga peradilan dalam menentukan otoritas yang berwenang memutus perkara isbat nikah pasangan mualaf.

Asas personalitas keislaman sebagaimana tercermin dalam sistem peradilan agama Indonesia hanya berlaku bagi mereka yang memeluk agama Islam.<sup>7</sup> Asas ini berimplikasi bahwa Mahkamah Syar'iyah hanya memiliki kewenangan terhadap umat Islam. Dalam konteks pasangan mualaf, peralihan agama seharusnya menjadi dasar untuk menentukan kompetensi relatif lembaga peradilan yang menangani perkara isbat nikah. Namun, tidak adanya ketentuan transisi yang mengatur status hukum perkawinan sebelum masuk Islam menyebabkan adanya kekosongan hukum. Kekosongan ini membuka ruang interpretasi yang berbeda dan berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum.

Dalam fikih munakahat, perkawinan non-Muslim yang dilakukan menurut agama mereka sebelum masuk Islam tetap dianggap sah. Para ulama berpendapat bahwa keabsahan pernikahan didasarkan pada hukum agama yang dianut saat itu. Jika kedua pasangan telah memenuhi syarat dan rukun dalam agama sebelumnya, maka tidak perlu dilakukan pernikahan ulang setelah memeluk Islam.<sup>8</sup> Pandangan ini memperkuat argumen bahwa pengesahan secara hukum cukup dilakukan melalui pencatatan, bukan pernikahan

---

<sup>7</sup> Etika Rahmawati. "Penerapan Asas Personalitas Keislaman Di Pengadilan Agama Pontianak Dalam Perkara Perkawinan Bagi Pasangan Yang Beralih Agama." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, vol. 10 no. 2 (2018), hlm. 157.

<sup>8</sup> Ahmad Fuadi, dan Devi Anggreni Sy. "Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Hadratul Madaniyah*, vol. 7, no. 2 (2020), hlm. 3



ulang. Namun, peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengakomodasi secara spesifik bagaimana proses konversi agama memengaruhi status hukum perkawinan.

Pada praktiknya hakim seringkali menggunakan pendekatan yuridis formal untuk memutus perkara isbat nikah. Putusan hakim pada Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/MS.Bna menunjukkan bahwa hakim merujuk pada UU Perkawinan yang mengatur keabsahan perkawinan menurut agama masing-masing. Pendekatan ini tidak mempertimbangkan secara mendalam status hukum perkawinan lintas agama yang beralih keyakinan. Pendekatan yuridis semata tidak cukup dalam menjawab permasalahan hukum yang kompleks dan multidimensi ini.

Dalam perspektif teori sistem hukum dari Lawrence Friedman, sistem hukum terdiri atas substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.<sup>9</sup> Ketiga aspek tersebut harus berjalan selaras agar hukum dapat berfungsi dengan baik. Substansi hukum isbat nikah bagi non-Muslim perlu ditinjau ulang agar lebih inklusif. Struktur hukum juga harus diperkuat dengan pelatihan kepada aparat peradilan dalam menangani perkara yang melibatkan konversi agama. Budaya hukum masyarakat perlu dibangun dengan pendidikan hukum yang menjangkau akar rumput.

Dapat disimpulkan, ketentuan isbat nikah bagi pasangan non-Muslim yang menjadi mualaf masih menghadapi kekosongan hukum yang nyata karena tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Ketidaktepatan yurisdiksi antara Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Negeri dalam menangani perkara ini menunjukkan lemahnya sinkronisasi antar regulasi. Hakim sering menggunakan pendekatan yuridis formal tanpa mempertimbangkan aspek transisi agama yang kompleks. Perkawinan non-Muslim yang sah menurut agamanya seharusnya tetap diakui setelah konversi tanpa harus mengulang akad nikah. Regulasi yang ada perlu direvisi agar mencakup prosedur pengesahan isbat nikah secara eksplisit bagi pasangan mualaf, memperjelas kewenangan lembaga peradilan, serta menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam masyarakat yang multikultural.

<sup>9</sup> Askari Razak. "Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 12, no. 2 (2023), hlm. 471. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185>



## **Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Isbat Nikah Pasangan Mualaf Nomor 157/Pdt.P/2022/MS.Bna**

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melalui Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/MS.Bna mengabulkan permohonan isbat nikah pasangan mualaf yang sebelumnya menikah di luar hukum Islam. Permohonan ini diajukan oleh pasangan yang telah masuk Islam dan bermaksud mengesahkan perkawinan mereka dalam sistem hukum Islam. Hakim mempertimbangkan fakta bahwa pasangan tersebut telah hidup sebagai suami istri selama bertahun-tahun dengan ikatan yang sah menurut agama sebelumnya. Setelah keduanya memeluk Islam, mereka menghendaki agar perkawinannya mendapat pengakuan hukum sesuai ketentuan hukum Islam dan hukum nasional. Permohonan tersebut dipandang sebagai langkah afirmatif untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap hak-hak keluarga mereka.

Menurut Mujihendra, Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu rujukan utama dalam pertimbangan hakim. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa permohonan isbat nikah dapat diajukan ke pengadilan dalam hal perkawinan tidak tercatat, termasuk bagi mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan dan KHI.<sup>10</sup>

Hakim menilai bahwa meskipun perkawinan pasangan mualaf tidak dilakukan dalam hukum Islam, ikatan suami istri tersebut memiliki keabsahan sosial dan moral yang perlu dilindungi. Hakim menggunakan pendekatan keadilan substantif, dengan mempertimbangkan niat tulus pasangan untuk menyesuaikan status hukum mereka sesuai dengan keyakinan baru. Hakim juga memperhatikan perlunya menjamin kepastian hukum bagi anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut.<sup>11</sup>

Asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi dasar Mahkamah Syar'iyah menerima permohonan ini. Asas tersebut menyatakan bahwa yurisdiksi peradilan agama berlaku bagi orang yang beragama Islam. Hakim menafsirkan bahwa setelah pasangan tersebut memeluk Islam, segala urusan keperdataan mereka termasuk status perkawinan,

<sup>10</sup> Wawancara dengan Mujihendra, Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 18 Juni 2025.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Mujihendra, Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 18 Juni 2025.



menjadi yurisdiksi peradilan agama.<sup>12</sup> Interpretasi ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Hakim berupaya untuk memastikan tidak terjadi kekosongan hukum yang merugikan pasangan tersebut paska mualaf.

Majelis hakim dalam penetapan isbat nikah pasangan mualaf Nomor 157/Pdt.P/2022/MS.Bna merujuk pada pandangan yang dikemukakan oleh Mukti Arto dalam karyanya yang berjudul *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. Pendekatan yang digunakan hakim mencerminkan metode penemuan hukum Islam yang berorientasi pada keadilan substantif, bukan semata pada legal-formalistik. Dalam konteks permohonan isbat nikah terhadap pernikahan yang dilakukan di luar tata cara agama Islam, hakim menekankan pentingnya pembuktian awal atas fakta-fakta fundamental. Fakta tersebut meliputi tidak adanya larangan menikah akibat hubungan mahram antara kedua belah pihak, serta kebenaran bahwa mereka pernah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ajaran agama yang dianut saat itu.<sup>13</sup> Pandangan ini mencerminkan kepekaan hakim terhadap realitas sosiologis masyarakat, terutama pada kasus peralihan keyakinan yang membawa dampak hukum terhadap status perkawinan<sup>14</sup>. Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa majelis tidak hanya mengacu pada peraturan tertulis, tetapi juga menggali nilai-nilai keadilan substantif berdasarkan doktrin yang sah secara keilmuan.

Pendekatan yang diambil hakim bertujuan untuk mengisi kekosongan norma secara bertanggung jawab, terutama dalam perkara yang tidak secara eksplisit diatur dalam hukum positif. Doktrin Mukti Arto dijadikan landasan dalam menafsirkan ruang kewenangan hakim untuk bertindak *ex officio* dan menetapkan status hukum dengan mempertimbangkan keabsahan perkawinan masa lalu<sup>15</sup>. Dalam perkara ini, majelis hakim menempatkan prinsip keadilan sebagai poros utama, sembari tetap menjaga keharmonisan dengan asas legalitas.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Mujihendra, Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 18 Juni 2025.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Mujihendra, Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 18 Juni 2025.

<sup>14</sup> Asman, et al. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Mujihendra, Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 18 Juni 2025.



Penilaian terhadap fakta bahwa pasangan telah menikah menurut ajaran agama sebelumnya menjadi titik tolak dalam merumuskan legalitas isbat nikah setelah mereka memeluk Islam. Penetapan ini juga menunjukkan bahwa hakim tidak bertindak *ultra petita*, melainkan merespons permohonan dengan memperluas pemahaman hukum melalui tafsir sistematis<sup>16</sup>. Pendekatan seperti ini memberikan gambaran konkret bagaimana hakim membangun pertimbangan hukum dalam perkara isbat nikah pasangan mualaf yang memiliki nuansa keagamaan dan sosial yang kompleks.

Norma hukum yang ada belum secara eksplisit mengatur tentang isbat nikah pasangan mualaf yang sebelumnya menikah di luar hukum Islam. Tidak ditemukan ketentuan tegas dalam Undang-Undang Perkawinan, KHI, maupun peraturan teknis Mahkamah Agung yang secara khusus membahas prosedur dan syarat isbat nikah bagi pasangan mualaf. Kekosongan norma ini menyebabkan ruang interpretasi yang luas bagi hakim dalam menyikapi permohonan serupa. Lemahnya konstruksi norma ini dapat menjadi celah yang menimbulkan ketidakpastian hukum di masa mendatang. Hal ini menunjukkan perlunya pembaruan hukum yang menyentuh dimensi hukum keluarga lintas agama.

Ketiadaan aturan khusus menyebabkan terjadinya disparitas dalam praktik peradilan. Beberapa pengadilan agama menolak permohonan isbat nikah pasangan mualaf dengan alasan tidak ada kewenangan<sup>17</sup>, sedangkan yang lain mengabulkannya dengan dalih asas keadilan. Perbedaan ini mencerminkan inkonsistensi yang berpotensi merugikan pencari keadilan. Hukum seyogianya memberikan kepastian yang sama bagi setiap warga negara yang berada dalam posisi serupa. Inkonsistensi juga bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum yang dijamin dalam konstitusi.

Teori keadilan distributif dari Aristoteles relevan dalam memahami penetapan ini. Keadilan tidak berarti memberikan perlakuan yang sama, tetapi memberikan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan<sup>18</sup>. Pasangan mualaf berada dalam posisi yang memerlukan keistimewaan perlakuan untuk memperoleh kembali hak-hak sipil mereka

---

<sup>16</sup> Endrik Safudin, dan Sesario Aulia. "Maslahah Mursalah in Ultra Petita Decision of The Constitutional Court." *Muslim Heritage*, vol. 10 no. 1 (2025). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v10i1.10764>

<sup>17</sup> Aldianto Ilham, dan Zainal Azwar. "Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang". *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, vol. 20, no.1 (2022), hlm. 86. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1741>

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki. "The Significance of Desert-Based Distributive Justice to People Well-Being." *Yuridika*, vol. 40 no. 1 (2025), hlm. 1.



yang hilang akibat perubahan agama. Negara melalui pengadilan harus menjamin bahwa keadilan substantif lebih diutamakan dari keadilan prosedural. Pendekatan ini sejalan dengan maqashid al-syari'ah yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, keterunan, harta, dan akal.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga mempertimbangkan doktrin kemaslahatan sebagai fondasi hukum Islam. Pendekatan maslahat digunakan untuk menjawab persoalan hukum kontemporer yang tidak ditemukan jawabannya secara tekstual dalam nash. Dalam konteks pasangan mualaf, maslahat meliputi pemenuhan hak-hak hukum, pengakuan status keluarga, dan perlindungan terhadap anak. Hakim memposisikan dirinya tidak hanya sebagai penafsir hukum, tetapi juga sebagai pelindung nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kelemahan norma hukum yang ada menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya merespons pluralitas masyarakat secara menyeluruh. Konsep pluralisme hukum dari John Griffiths menunjukkan bahwa dalam masyarakat majemuk, terdapat tumpang tindih sistem hukum yang harus diakomodasi oleh negara<sup>19</sup>. Hukum negara harusnya mampu mengintegrasikan hukum agama dan hukum positif ke dalam satu kerangka yang adil. Kasus pasangan mualaf menunjukkan bahwa hukum harus mampu mengakomodasi perpindahan dari satu sistem hukum ke sistem hukum lainnya tanpa merugikan hak individu.

Kekosongan hukum yang bersifat teknis dapat diatasi melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur teknis yustisial permohonan isbat nikah pasangan mualaf. Regulasi tersebut penting untuk memastikan keseragaman penerapan hukum di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia. Ketidakseragaman selama ini berdampak pada ketidakpastian hukum yang mencederai rasa keadilan. Perma atau SEMA tersebut seharusnya lahir dari hasil kajian akademik yang memperhatikan kebutuhan empiris dan pendekatan normatif.

Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menggunakan pendekatan progresif untuk menjawab kekosongan hukum. Pendekatan tersebut bertumpu pada asas kemaslahatan dan keadilan substantif. Hakim menggunakan diskresi berdasarkan nilai-nilai hukum Islam yang inklusif dan

<sup>19</sup> Sendi Sanjaya. "Dualisme sistem hukum waris: Tantangan implementasi hukum waris islam dalam konteks perdata nasional di Indonesia dan Malaysia." *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, vol. 6, no. 2 (2024), hlm. 395.



responsif. Sikap ini menunjukkan bahwa hukum memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap individu. Keputusan yang demikian menjadi preseden penting untuk penguatan reformasi hukum keluarga Islam.

### **Kapasitas dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Memeriksa Isbat Nikah Pasangan Mualaf Menurut Hukum Positif**

Permohonan isbat nikah pasangan mualaf dalam Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/MS.Bna, diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah pasangan tersebut masuk Islam dan hendak memperoleh legalitas hukum atas perkawinannya yang terdahulu. Perkawinan mereka sebelumnya tidak dicatat secara hukum dalam sistem Indonesia, karena dilakukan menurut tata cara agama yang berbeda. Setelah memeluk Islam, keduanya ingin agar negara mengakui pernikahan mereka secara sah melalui institusi yang memiliki yurisdiksi terhadap hukum Islam. Permohonan ini diajukan berdasarkan niat untuk menyesuaikan status hukum keluarga mereka dengan hukum yang berlaku pasca-perubahan agama. Langkah ini memperlihatkan adanya kesadaran hukum serta keinginan kuat untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai status agama baru.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi dasar kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam perkara keperdataan umat Islam. Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan bagi orang yang beragama Islam. Asas personalitas keislaman secara eksplisit memperjelas bahwa kewenangan itu muncul berdasarkan status agama pihak yang bersengketa, bukan berdasarkan agama pada saat perkawinan dilangsungkan<sup>20</sup>. Dalam kasus pasangan mualaf, setelah keduanya memeluk Islam maka secara yuridis subjek hukumnya telah berubah dan masuk dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama. Dasar ini memberikan justifikasi normatif atas diterimanya permohonan isbat nikah oleh pengadilan agama.

Temuan dari putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/MS.Bna menunjukkan bahwa hakim memandang perubahan agama sebagai titik tolak peralihan yurisdiksi hukum. Permohonan

<sup>20</sup> Wawancara dengan Mujihendra, Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 18 Juni 2025.



isbat nikah bukan semata-mata pengesahan administratif, tetapi bentuk pemulihan status hukum keluarga dalam kerangka hukum Islam. Hakim menggunakan tafsir progresif atas asas personalitas keislaman sebagai alat pemberar kewenangan lembaganya dalam mengadili perkara ini. Penafsiran ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif yang menekankan bahwa hukum harus berpihak pada kemanusiaan dan kebutuhan masyarakat, bukan hanya pada struktur formal. Hukum dilihat tidak sebagai teks mati, melainkan sebagai sistem yang hidup dalam masyarakat<sup>21</sup>

Dalam konteks hukum Islam, prinsip maslahah atau kemaslahatan menjadi landasan penting dalam menentukan kelayakan suatu tindakan hukum. Dalam kasus isbat nikah pasangan mualaf, pertimbangan maslahat menjadi argumen utama hakim untuk melindungi hak-hak pasangan dan anak mereka. Ketiadaan pencatatan perkawinan berpotensi menghilangkan hak keperdataan seperti waris, status anak, dan jaminan hukum terhadap istri<sup>22</sup>. Putusan yang mengabulkan permohonan isbat nikah ini sekaligus merupakan bentuk pemenuhan terhadap prinsip maqashid al-syari'ah, terutama dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga hak (*hifz al-mal*)<sup>23</sup>. Hakim menggunakan prinsip hukum Islam untuk mengisi kekosongan hukum positif dalam perkara ini.

Majelis hakim dalam penetapan isbat nikah pasangan mualaf Nomor 157/Pdt.P/2022/MS.Bna juga berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama atau kepercayaan masing-masing pihak. Pemaknaan terhadap pasal ini menjadi penting dalam perkara pasangan mualaf yang sebelumnya menikah menurut agama selain Islam. Hakim menilai bahwa selama pernikahan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama yang dianut saat itu dan tidak melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, maka pernikahan tersebut dapat dinilai sah secara agama.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Vahra Fentisa Salsabila. "Kedudukan Cucu dari Anak Perempuan dan Laki-Laki dalam Kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam." *Proceeding National Conference of Research and Community Service Sisi Indonesia*, vol. 1, no. 1 (2025).

<sup>22</sup> Agus Pranoto, Lilik Andaryuni, dan Mukhtar Salam. "Problematika Pernikahan Siri Bawah Umur Di Kabupaten Kutai Barat." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, vol. 3 no. 2 (2025), hlm. 1107.

<sup>23</sup> Adnan Bayu Wicaksono, dan Winning Son Ashari. "Analisis perlindungan Islam terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam tinjauan maqashid syariah." *Rayah Al-Islam*, vol. 8 no. 3 (2024), hlm. 888.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Mujihendra, Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 18 Juni 2025.



Asas *Ius Curia Novit* menegaskan bahwa hakim memiliki tanggung jawab penuh untuk mengetahui dan menerapkan hukum dalam setiap perkara yang diperiksa, artinya hakim di anggap mengetahui hukum dan menempatkan hakim sebagai otoritas yang mengetahui dan memahami hukum tanpa harus dibatasi oleh rujukan para pihak. Mahkamah Syar'iyah tidak diperkenankan menolak suatu perkara hanya dengan alasan bahwa hukum yang mengatur belum jelas atau bahkan belum ada secara tertulis. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan wajib memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dituntut untuk aktif menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Pasal 2 ayat (1) juga memberikan landasan yuridis bahwa negara mengakui perkawinan sepanjang memenuhi syarat keagamaan.<sup>25</sup> Dalam kasus pasangan mualaf, meskipun pernikahan awal dilakukan di luar Islam, selama terpenuhi prinsip dasar pernikahan yang sah menurut agama sebelumnya, negara tetap memiliki kewajiban memberikan pengakuan hukum. Hakim mengacu pada prinsip ini untuk memastikan bahwa hak-hak perdata para pihak tetap terlindungi. Penetapan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam sistem hukum nasional dalam menyesuaikan norma terhadap realitas perubahan keyakinan. Perkara ini membuka ruang bagi pengadilan untuk memberikan kejelasan status hukum bagi pasangan yang telah berpindah agama. Pertimbangan seperti ini menggambarkan bagaimana hakim menggunakan ketentuan undang-undang secara kontekstual untuk menjawab persoalan hukum yang timbul di tengah masyarakat yang dinamis.

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil dalam perkara perkawinan Islam juga menjadi acuan penting dalam perkara ini. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI menyebutkan bahwa permohonan isbat nikah dapat diajukan jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sepanjang dilakukan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 atau dalam keadaan darurat. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut pasangan mualaf, norma ini dapat diperluas melalui analogi hukum (*qiyas*) karena hakikatnya berangkat dari kondisi ketidakmampuan administratif untuk mencatatkan perkawinan. Hakim menilai bahwa pasangan mualaf mengalami keadaan hukum serupa dan dapat dimasukkan dalam

<sup>25</sup> Fitria Agustin. "Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 1 (2018), hlm. 46.



ruang lingkup permohonan isbat nikah berdasarkan semangat keadilan yang terkandung dalam norma tersebut.

#### **D. Penutup**

Ketentuan isbat nikah bagi pasangan non-Muslim yang menjadi mualaf belum memiliki pengaturan yang jelas dan komprehensif dalam hukum positif Indonesia, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan kebingungan yurisdiksi antar lembaga peradilan. Mahkamah Syar'iyah kerap menerima permohonan isbat meskipun secara normatif kewenangan absolut berada pada Pengadilan Negeri, sementara realitas masyarakat menunjukkan bahwa banyak pasangan mualaf tidak memahami prosedur hukum yang tepat akibat kurangnya sosialisasi. Pendekatan hukum yang digunakan hakim sering kali hanya bersifat formal dan tidak mempertimbangkan kompleksitas transisi agama yang dialami oleh pemeluk baru Islam. Keabsahan perkawinan menurut agama sebelumnya semestinya tetap diakui tanpa perlu akad ulang, sebagaimana ditegaskan dalam pandangan fikih dan didukung oleh asas kemaslahatan.

Penetapan isbat nikah pasangan mualaf oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menegaskan bahwa setelah memeluk Islam, pasangan tersebut secara sah menjadi subjek hukum Islam sehingga urusan keperdataannya berada dalam yurisdiksi peradilan agama. Majelis Hakim mempertimbangkan fakta sosial dan moral berupa kebersamaan sebagai suami istri serta keabsahan perkawinan menurut agama sebelumnya sebagai dasar putusan. Rujukan pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin keadilan substantif mencerminkan pendekatan progresif yang menekankan kemaslahatan dan maqashid al-syariah. Tidak adanya aturan teknis menyebabkan putusan menjadi bervariasi dan tidak seragam, menciptakan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *aquo* menjadi kewenangan relatif dan absolut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menerima, memeriksa, dan memutuskannya, sehingga landasan hukum atas putusan tersebut dinilai sah secara yuridis dan konstitusional. Negara perlu menyusun aturan yang lebih jelas dan terarah agar proses isbat nikah pasangan mualaf terlindungi secara hukum, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman yang substansial.



## REFERENSI

- Agustin, Fitria. "Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): 46.
- Akbar, Takim. "Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi* 8, no. 1 (2022): 32. <https://doi.org/10.59115/almizan.v8i01.69>.
- Aldianto, Ilham, and Zainal Azwar. "Penolakan Permohonan Itsbat Nikah oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2022): 86. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1741>.
- Anugrah Putra, Moh Nadiva, and Abshoril Fithry. "Isbat Nikah Pasangan Mualaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi* 2, no. 1 (2023): 260. <https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1>.
- Asman, et al. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Bayu Wicaksono, Adnan, and Winning Son Ashari. "Analisis Perlindungan Islam terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Tinjauan Maqashid Syariah." *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 888.
- Endrik Safudin, and Sesario Aulia. "Maslahah Mursalah in Ultra Petita Decision of The Constitutional Court." *Muslim Heritage* 10, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v10i1.10764>.
- Fuadi, Ahmad, and Devi Anggreni Sy. "Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 2 (2020): 3.
- Jamal, Ridwan, Misbahul Munir Makka, and Nor Annisa Rahmatillah. "Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim." *Al-Mujahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 111. <http://dx.doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.2132>.
- Lahuri, Setiawan Bin. "Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law* 3, no. 2 (2020): 225.
- Mahmud Marzuki, Peter. "The Significance of Desert-Based Distributive Justice to People Well-Being." *Yuridika* 40, no. 1 (2025): 1.
- Pranoto, Agus, Lilik Andaryuni, and Mukhtar Salam. "Problematika Pernikahan Siri Bawah Umur di Kabupaten Kutai Barat." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1107.
- Rahmawati, Etika. "Penerapan Asas Personalitas Keislaman di Pengadilan Agama Pontianak dalam Perkara Perkawinan bagi Pasangan yang Beralih Agama." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 157.



Razak, Askari. "Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023): 471. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185>.

Redha, M. Alfar. "Tinjauan Yuridis-Normatif terhadap Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/Pa.Jmb tentang Isbat Nikah Pasangan Mualaf." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 26, no. 2 (2023): 106.

Rifqi, Amalda. "Isbat Nikah Pasangan Muallaf yang Menikah secara Kristen (Analisis Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/MS.Bna)." Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.

Salsabila, Vahra Fentisa. "Kedudukan Cucu dari Anak Perempuan dan Laki-Laki dalam Kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam." *Proceeding National Conference of Research and Community Service Sisi Indonesia* 1, no. 1 (2025).

Sanjaya, Sendi. "Dualisme Sistem Hukum Waris: Tantangan Implementasi Hukum Waris Islam dalam Konteks Perdata Nasional di Indonesia dan Malaysia." *CBJIS: Cross Border Journal of Islamic Studies* 6, no. 2 (2024): 395.